

Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Permasalahan Kebijakan Sanksi Penolakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Kajian Hak Asasi Manusia

Ixco Anugrah¹, Shela Putri Yuniarti², Ambayu Sofya Yuana^{3*}

¹²³Universitas Brawijaya

¹²³(Jalan Veteran, Malang, Indonesia)

*Penulis Korespondensi: ambayusofya34@ub.ac.id

Diterima (Received): 9 Maret 2023 • Direvisi (Revised): 18 Maret 2023 • Disetujui Publikasi (Accepted): 3 April 2023

ABSTRACT

The spread of the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 outbreak is growing relatively fast in Indonesia. The Indonesian government has done many different ways to cope with the spread of the Covid-19 outbreak, such as regional quarantine and Large-Scale Social Restrictions. In 2021 the Covid-19 vaccine was introduced in Indonesia. The government wants the whole community to get a vaccine. However, there are sanctions for those who refuse the vaccination. The sanctions include prison sentences and fines. This was emphasized in a policy regarding the rejection of Covid-19 vaccination. This policy of applying fines as sanctions certainly leads to pros and cons in society regarding human rights violations or not because everyone has the right to refuse medical action. Based on research with empirical juridical studies conducted in DKI Jakarta City. As many as 72% of respondents from 100 DKI Jakarta people rejected the idea of fine sanctions because the law in Indonesia cannot provide legal certainty, protection, and justice for the community, which can be seen as still confusion in the law or conflict between the laws. Thus, human rights for the people of DKI Jakarta have not been fully implemented properly.

Keywords: Sanctions, Refusal, Vaccination, Covid-19

ABSTRAK

Penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 berkembang relatif pesat di Indonesia. Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak sekali macam cara buat menanggulangi penyebaran wabah Covid-19, seperti karantina daerah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Memasuki tahun 2021 dimulai masuknya vaksin Covid-19 ke Indonesia. Pemerintah menghimbau seluruh masyarakat mendapat vaksin. Akan tetapi ada sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi tersebut. Sanksi tersebut berupa hukuman pidana penjara serta denda. Hal tersebut dipertegas dalam suatu kebijakan mengenai penolakan vaksinasi Covid-19. Kebijakan penerapan denda sebagai sanksi ini tentu menyebabkan pro dan kontra ditengah masyarakat mengenai pelanggaran hak asasi manusia atau tidak karena setiap orang memiliki hak menolak tindakan medis. Berdasarkan penelitian dengan kajian yuridis empiris yang dilaksanakan di Kota DKI Jakarta. Sebanyak 72% responden dari 100 masyarakat DKI Jakarta menolak gagasan sanksi denda karena sesungguhnya hukum di Indonesia belum sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi masyarakat yang dapat dilihat masih adanya kerancuan dalam hukum ataupun pertentangan diantara perundang-undangan tersebut. Sehingga hak asasi manusia bagi masyarakat di DKI Jakarta belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik.

Silahkan mengutip artikel ini sebagai: Anugrah, I., Yuniarti, S. P. & Yuana, A. S. (2023). Persepsi Masyarakat DKI Jakarta Terhadap Permasalahan Kebijakan Sanksi Penolakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Kajian Hak Asasi Manusia. *Journal of Political and Government Issues (POLIGOVIS)*, 1(1), 21-32. <https://doi.org/xx.xxxxx/poligovs.vxxx.xxxxx>

Kata Kunci: Sanksi; Penolakan; Vaksinasi; Covid-19.

PENDAHULUAN

Wabah virus telah menggemparkan dunia pada penghujung tahun 2019 yang dinamakan Covid-19. Covid-19 merupakan salah satu dari Virus Corona dari Wuhan tahun 2019 dan menyebar luas keseluruh dunia pada tahun 2020. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang banyak, maka hal ini tidak luput dengan jumlah kasus terdampak Covid-19 telah tercatat mencapai lebih dari 1 juta dengan jumlah kematian mencapai 23 ribu sampai Februari 2021 (Haniifah, Pembajeng, Izzati, & Azalea, 2021).

Virus ini menyebar sangat cepat, melihat perkembangan angka penyebaran pada awal pandemi sampai kini yang sangat besar. Gejala yang diketahui jika seorang terserang virus ini adalah demam, sesak nafas, kelelahan, dan lain-lain. Tingkat penyebaran virus yang sangat cepat membuat angka korban terserang virus juga korban yang tewas berkembang sangat pesat. Berdasarkan data yang dilihat dari website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diakses tanggal 18 Oktober 2022, dinyatakan sebesar 6.460.265 rakyat terserang Covid-19 serta 158.345 di antara tewas.

Pandemi Covid-19 menjadi sorotan pembahasan dikarenakan kaitannya dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pada masa pandemi Covid-19 kebijakan pemerintah menjadi suatu kewajiban untuk dapat ditinjau lagi untuk menghindari pelanggaran suatu hak asasi manusia. Pada penelitian sebelumnya terkait dengan problematika pemberian sanksi terhadap penolakan vaksinasi Covid-19: suatu kajian perspektif HAM menekankan pada analisa terhadap permasalahan kebijakan sanksi penolakan vaksinasi dengan tanpa menggunakan survey terhadap masyarakat (Disemadi, Hari Sutra & Pardede, Tomi Suhendra 2021). Selanjutnya juga telah dibahas mengenai studi atas persepsi masyarakat kota Semarang terhadap pembebanan sanksi denda dalam program vaksinasi Covid-19 menekankan pada pandangan masyarakat mengenai pembebanan sanksi tanpa memperhatikan kajian terhadap hak asasi manusia (Widodo, Wahyu & Budoyo, Sapto & Pratama Tubagoes Galang Windi. 2022)

Dari beberapa penelitian yang ditulis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai persepsi dari masyarakat terhadap kebijakan – kebijakan yang diterapkan di masa pandemi Covid-19 dan sangat berdampak terhadap bermasyarakat. Pandemi Covid-19 di Indonesia telah dinyatakan menjadi bencana non alam dari Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 bahwa penanganan pandemi sudah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah melakukan beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya lonjakan jumlah korban yang terdampak virus tersebut. Ada beberapa kebijakan yang diterapkan di masa pandemi Covid-19, yang pertama adalah kebijakan wajib memakai masker dan harus menjaga jarak satu dengan yang lainnya atau social distancing. Lalu kebijakan berikutnya menerapkan sistem Work from Home (WFH) dimana pekerjaan yang biasanya dilakukan di kantor, akan beralih dilakukan dirumah. Dari kedua kebijakan tersebut, faktanya penerapan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Sudah menjadi rahasia publik bahwa kebijakan wajib masker serta larangan berkumpul di suatu tempat tidak diperhatikan baik oleh masyarakat. Bukti dari hal

tersebut adalah banyaknya kasus pelanggaran, seperti tidak menggunakan masker, tidak menaati protokol kesehatan, dan lain-lain sampai harus membayar denda lantaran melanggar aturan tadi.

Pemerintah memberikan perhatian yang serius untuk menangani Covid-19 dengan adanya vaksinasi Covid-19 yang merupakan kewajiban dan akan mendapatkan sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi. Kebijakan wajib vaksinasi dianggap melanggar ketentuan pelaksanaan karantina kesehatan yang sebagaimana terdapat pada sanksi Pasal 13a ayat (4) Perpres 14 Tahun 2021 sebagai berikut:

“(4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bisa dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penundaan atau penghentian penyediaan agunan sosial atau donasi sosial;
- b. Penangguhan atau penghentian layanan administrasi pemerintah; dan / atau
- c. Denda”.

Tidak semua warga taat terhadap kebijakan ataupun aturan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Pemerintah pusat sampai daerah menerapkan sanksi berupa denda bagi masyarakat yang tidak menaati kebijakan-kebijakan tersebut. Sanksi yang diberikan biasanya berkaitan dengan pelaksanaan aktivitas yang tidak memakai masker. Akan tetapi, sanksi denda tidak hanya berlaku kepada masyarakat yang tidak menaati protokol kesehatan. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 mengenai Penanggulangan Covid-19 bahwa penolakan secara sengaja terhadap tes cepat molekuler dan vaksinasi akan diberikan sanksi berupa denda sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan sempat diwacanakan untuk diperbaharui menjadi ancaman pidana serta denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Masyarakat menjadikan kebijakan ini sebagai sorotan utama.

Pada dasarnya vaksinasi adalah bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap perlindungan kesehatan masyarakat lantaran vaksinasi bagian dari hak kesehatan warga negara yang tertuang pada Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Penerapan sanksi pada hal ini tentu mengakibatkan pro dan kontra lantaran perlu diperhatikan bahwa wajib vaksin bukan satu-satunya cara untuk menghentikan pandemi Covid-19, vaksinasi hanya sebagai cara yang efektif untuk memperkuat daya tahan tubuh masyarakat yang tujuannya diharapkan menciptakan kekebalan kelompok (Herd Immunity) (Khudhair, 2020).

Berbicara persoalan hak, hak merupakan suatu hal yang tidak lepas dengan pengakuan hak asasi manusia di Indonesia. Dasar negara Indonesia, Pancasila pada dasarnya memegang erat hak asasi manusia yang terdapat pada sila-silanya terutama pada sila kedua Pancasila yaitu : “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hak asasi manusia setiap warga ataupun penduduk di Indonesia membutuhkan jaminan kepastian dari hukum sebagai legalitas serta pengakuan akan hak asasi manusia. Kemudian diatur dalam “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”. Untuk

meningkatkan perlindungan hak asasi manusia seluruh warga negara Indonesia, MPR memutuskan pada tahun 2001 dengan ST untuk menyelaraskan ketentuan hak asasi manusia pada Amandemen ketiga UUD 1945 maka dengan perubahan tersebut diharapkan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semakin membaik.

Adanya kebijakan yang tidak sejalan menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang harus ditaati dan patuhi. Perspektif pertama ketika kita menolak vaksinasi maka akan ada sanksinya. Namun dalam perspektif lainnya, sebagai manusia kita memiliki hak untuk menolak hal tersebut. Hal ini yang menjadikan perdebatan dan sorotan utama di tengah-tengah masyarakat. Pro dan kontra pada kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 merupakan hal yang menarik untuk diteliti dalam suatu penelitian dengan pokok permasalahan yang dikaji yaitu bagaimana persepsi masyarakat DKI Jakarta atas kebijakan sanksi vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 dengan perspektif HAM.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merupakan pendekatan yuridis empiris (Muchtari, 2015) menggunakan paradigma konstruktivisme dengan tujuan akhirnya mengetahui Persepsi masyarakat DKI Jakarta terhadap kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 dari Pasal 29 jo Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Penulis menggunakan metode penelitian ini lantaran berbeda dengan metode penelitian normatif yang menitikberatkan pada harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan (Pardede, 2021). Metode penelitian empiris lebih mengutamakan kenyataan yang ada pada masyarakat dengan data yang diperoleh. Pada hal ini Persepsi Masyarakat Kota DKI Jakarta terhadap kebijakan vaksinasi Covid-19 dapat dijadikan bahan kajian pembuat undang-undang baik pada tingkatan nasional ataupun regional terhadap analisis keefektifan kebijakan tersebut. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden menggunakan metode Random Purposive Sampling terhadap 100 orang warga Kota DKI Jakarta sebagai data utama serta diperkuat menggunakan Peraturan Perundang-undangan dan Literatur relevan menjadi asal data sekunder yg dianalisis memakai triangulasi data (Palys, 2008).

HASIL DAN DISKUSI

Ada beberapa perseteruan yang harus disoroti pada pro dan kontra berdasarkan pemberlakuan wajib vaksinasi tersebut dan supaya mudah menganalisisnya penulis memakai teori elemen aturan (Edelman, 2011), yang beropini bahwa efektifitas dan keberhasilan penegakan hukum bergantung pada 3 unsur sistem, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak aturan, substansi hukum merupakan perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum adalah aturan hidup yang dianut pada warga. Ketiga unsur hukum inilah yang dipakai untuk menganalisis Persepsi masyarakat terhadap wajib vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Prinsip pengakuan serta perlindungan harkat dan martabat manusia merupakan dasar perlindungan hukum warga negara Indonesia yang bersumber dari Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum, maka perlindungan hukum bagi warga negaranya tanpa terkecuali merupakan suatu kewajiban Indonesia. Karena perlindungan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. (Drugov, 2020).

Hak atas perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia diatur dalam alinea 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu sebagai upaya pembinaan perlindungan hukum yang sejati pada kehidupan nasional. Hakikat kegiatan penegakan hukum adalah upaya baik badan hukum yang terlibat maupun aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum sebagai pedoman perilaku dalam segala perbuatan hukum. Aparat penegak hukum adalah badan publik yang disertai tugas dan wewenang undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Masnun & Sulistyowati, 2021).

Pada 2 Maret 2020 Indonesia terkonfirmasi kasus pertama Covid-19 yaitu 2 warga dari kota Depok, Jawa barat yang dinyatakan positif terserang virus tersebut. Hal itu mendorong Bapak Presiden Joko Widodo mengambil tindakan untuk pembatasan jarak sosial yang kemudian tindakan tersebut diikuti beberapa pimpinan untuk menutup sementara sekolah dan tempat-tempat umum. Presiden RI Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengenai pembatasan sosial berskala besar dalam penanggulangan Covid-19, yang kemudian dapat terjadi kemungkinan bahwa pemerintah daerah membatasi aktivitas perorangan dan barang yang keluar masuk daerah tersebut dan diperbolehkan keluar asalkan sudah mendapat izin dari kementerian terkait (dalam hal ini Kementerian Kesehatan, di bawah Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto) (Fealy, 2020). Dalam Perpres, pembatasan kegiatan tersebut meliputi libur sekolah dan hari libur kerja, pembatasan pada kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Dengan waktu yang bersamaan, terdapat penandatanganan Perpres Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa pandemi virus Corona sebagai bencana nasional. Dasar dari pembuatan kebijakan ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang mengatur tentang ketentuan dasar Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pada minggu pertama pelanggaran protokol telah mencapai 18.974 di Jakarta. Melihat kebijakan yang tidak berjalan, pemerintah mengubahnya menjadi 4.444 Batas Gerak Orang (PPKM). Penegakan harus membatasi 50 dari peraturan. Karyawan bekerja dari rumah (WFH) dan instansi pemerintah mematuhi peraturan SE Menpan RB. Setelah itu, kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara online, namun sektor esensial akan bekerja dengan protokol kesehatan 100%. Mall atau mall buka sampai jam 9 malam dan protokol kesehatan berlaku. Untuk restoran, 10 orang dapat bersantap di tempat dengan kapasitas maksimal 50% (*eat-in*). Layanan pengiriman masih diperbolehkan. Kegiatan konstruksi selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Hingga 50% tempat ibadah dengan protokol kesehatan. Fasilitas umum ditutup sementara. Angkutan umum menyesuaikan dengan kondisi setempat dengan menentukan kapasitas dan jam operasi (Simbolon, 2021).

Persepsi Masyarakat DKI Jakarta mengenai Penerapan Sanksi Penolakan Vaksinasi Covid-19

Terkait kebijakan wajib vaksinasi Covid-19 sangat erat kaitannya dengan bagaimana masyarakat yang akan dikenakan ketentuan ini memberikan reaksi. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), vaksinasi sebagai bumerang dan memicu antipati orang terhadap vaksin Covid-19 lantaran sebagian orang yang menolak vaksinasi beropini bahwa vaksinasi wajib merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Untuk lebih mendukung argumen tadi penulis melakukan penelitian empiris dengan kuesioner yang dibagikan kepada responden menggunakan metode Random Purposive Sampling terhadap 100 orang warga Kota DKI Jakarta pada bulan Oktober 2022 dengan hasil pada Gambar 1.



Gambar 1 Persepsi Warga Terhadap Kebijakan Sanksi

Berdasarkan Gambar 1 di atas, dari 100 orang yang diberikan pertanyaan: “Apakah persepsi Anda terhadap kebijakan sanksi di atas?” 72% atau 72 orang menjawab tidak setuju, dan 28% atau 28 orang setuju mengenai kebijakan sanksi tersebut. Dalam aspek apa yang disetujui dan tidak disetujui dapat dilihat dengan hasil pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2 Aspek yang Disetujui Warga Terhadap Kebijakan Sanksi

Berdasarkan Gambar 2 dari 100 orang yang diberikan pertanyaan: “Dalam aspek apa Anda setuju dengan kebijakan tersebut?”. Dapat disimpulkan bahwa :

- Sebanyak 39,3% setuju Dalam Aspek Politik karena menurut mereka pemerintah mengambil kebijakan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab pemenuhan HAM atas kesehatan.
- Sebanyak 17,9% setuju Dalam Aspek Masyarakat karena denda vaksinasi diperlukan untuk memaksa masyarakat untuk beraktivitas normal.
- Sebanyak 14,3% setuju Dalam Aspek Hukum karena mereka percaya urgensi dalam kebijakan tersebut sudah sesuai dengan kondisi tersebut.
- Sementara 28,6% setuju dengan semua aspek tersebut.

Dalam aspek apa anda keberatan dengan kebijakan tersebut?
72 jawaban



Gambar 3 Aspek yang Tidak Disetujui Warga Terhadap Kebijakan Sanksi

Berdasarkan Gambar 2 dari 100 orang yang diberikan pertanyaan: “Dalam aspek apa Anda keberatan dengan kebijakan tersebut?”. Dapat disimpulkan bahwa :

- Sebanyak 20,8% tidak setuju Dalam Aspek Ekonomi karena menurut mereka denda terlalu mahal dalam ekonomi yang terdampak pandemi.
- Sebanyak 11,1% tidak setuju Dalam Aspek Hukum karena mereka percaya haknya dilindungi hukum untuk menolak vaksinasi.
- Sebanyak 4,2% tidak setuju Dalam Aspek Politik karena mereka percaya jika menolak vaksinasi dan vokal, tidak harus didenda maupun dipidana.
- Sebanyak 62,5% setuju dengan semua aspek di atas
- Sementara 1,4% merasa banyak orang terdekat mereka yang masih takut untuk di vaksinasi.

Menurut kedudukan hak suatu individu, memaksa wajib vaksinasi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dasar otonomi individu seperti hak atas integritas fisik. Integritas tubuh atau keutuhan tubuh adalah tidak dapat diganggu gugat dari tubuh fisik dan pentingnya otonomi individu, tanggung jawab individu, dan penentuan nasib sendiri manusia untuk tubuh sendiri. Dalam konsep hak asasi manusia, pelanggaran terhadap

integritas fisik orang lain dianggap tidak etis, destruktif dan kriminal. Pada prinsipnya, setiap orang dapat memutuskan sendiri apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh tubuhnya (Boylan, 2020).

Pemberlakuan Sanksi Penolakan Vaksinasi Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia

Vaksin Covid-19 masuk ke Indonesia diawal tahun 2021, Pemerintah meminta setiap orang divaksin dan memberikannya secara gratis. Dalam pemberian vaksin ini, selanjutnya dikeluarkan berbagai jenis kebijakan mengenai penanggulangan Covid-19 dan kewajiban melaksanakan vaksinasi. Pro dan kontra ditengah masyarakat muncul karena adanya munculnya pemberitahuan dari pemerintah yang apabila menolak pemberian vaksinasi akan mendapatkan sanksi denda. Hal ini terealisasikan pada Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Pasal 30 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah)”. Penggunaan kata “setiap” berarti tidak ada perbedaan atau penggolongan terhadap pihak yang mana saja untuk melakukan penolakan. Sedangkan menurut UU Rumah Sakit pasal 32 huruf k tentang hak pasien yang dapat dijelaskan bahwa “salah satu hak pasien adalah memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kerja terhadap penyakit yang dideritanya.” Dapat ditarik kesimpulan bahwa pasien berhak untuk menolak pengobatan (Hak pasien) (Zulhasmar, 2008). Hal ini menjadi hak dasar dalam tindakan medis yang akan dilakukan terhadap seseorang.

Hak menolak pengobatan tersebut berbanding terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan dalam Pasal 30 Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Dalam hukum Indonesia, beberapa jenis peraturan yang disusun dalam suatu tingkat-tingkatan atau disebut hirarki perundang-undangan yang tertuang pada Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa kedudukan undang-undang dalam hirarki lebih superior daripada suatu peraturan daerah (Huda, 2006).

Sampai saat ini belum ada kebijakan sanksi penolakan vaksinasi pada tingkat pusat yang pasalnya mengatur sanksi penolakan vaksinasi tersebut. Adapaun hukum yang berkaitan dengan pemberian sanksi yaitu Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 mengenai wabah penyakit menular yaitu “Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000 (satu juta rupiah).” Tidak terdapat pemahaman yang jelas mengenai penolakan vaksin merupakan keadaan menghalangi penanggulangan suatu wabah. Penelitian ini menjelaskan apakah pemberian sanksi tersebut pantas untuk diterapkan dengan berdasarkan kenyataan yang ada pada masyarakat di DKI Jakarta. Sejatinya hak untuk menolak pengobatan yang sejatinya merupakan hak asasi manusia kemudian dikesampingkan dengan perberlakuan kebijakan tersebut dan pemberian sanksi terhadap penolakan vaksinasi lebih tinggi daripada yang tercantum pada perundang-undangan yang lebih tinggi. Hukum tingkat yang dimaksud adalah undang-undang yang menetapkan sanksi denda paling besar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Sedangkan, kebijakan daerah yang lebih lemah daripada undang-undang (Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020) memberi sanksi lebih tinggi.

Atas substansi dari Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 yang perlu dipertimbangkan menurut hasil kuisioner sebagai aspek-aspek terhadap nilai-nilai hak asasi manusia antara lain :

1. Aspek ekonomi, dalam hal ini tidak ada penggolongan untuk pemberian sanksi yang mengakibatkan ketimpangan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi seperti pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kebijakan daerah yang lebih lemah daripada undang-undang memberikan sanksi lebih tinggi.
2. Aspek hukum, ada hukum yang melindungi masyarakat untuk hak menolak vaksinasi seperti hak dasar dalam pengobatan.
3. Aspek politik, untuk menanggulangi hal ini perlu diperhatikan prosedur yang tidak bersifat pidana melainkan hadiah dimana pada warga yang ingin diberikan vaksin akan diberikan kemudahan dalam memperoleh izin dari pemerintah atau bahkan hadiah dana sebagaimana terlihat dalam penegakan aturan pada Australia.
4. Aspek masyarakat, perlunya pertimbangan pada kebijakan tersebut mengenai penggolongan masyarakat yang tidak dapat divaksin, sehingga penggunaan kata "setiap" hal ini dapat dibatasi hanya kepada golongan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk divaksin. Dengan aspek ini, banyak masyarakat yang mengkritik karena tidak adanya penggolongan masyarakat yang wajib vaksin, maka masyarakat yang tidak bisa vaksin mendapatkan beberapa hambatan dalam melanjutkan kehidupan seperti susah mendapatkan pekerjaan dikarenakan syarat wajib vaksin, selain itu seperti ingin bepergian jauh menggunakan kereta api atau sebagainya harus menunjukkan aplikasi pedulilindungi untuk mengecek vaksinasi.

Pemberlakuan Sanksi Penolakan Vaksinasi Ditinjau dari Segi Cerminan Nilai-Nilai Pancasila

Asas dalam pembentukan hukum di Indonesia harus bersumber pada Pancasila yang dipertegas melalui Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Selain itu, pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) mengenai "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-Undangan". Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam menciptakan suatu perundang-undangan wajib didasari dengan Pancasila sebagai dasar dalam pembentukannya. Pancasila merupakan tujuan hukum yang seharusnya dicapai dalam pembentukan hukum di Indonesia. Pancasila merupakan poin terpenting dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pembentukan suatu hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila dengan lima nilai dasar antara lain : "1) Nilai Ketuhanan; 2) Nilai Kemanusiaan; 3) Nilai Persatuan; 4) Nilai Kerakyatan; 5) Nilai Keadilan." Sila kedua pada Pancasila "kemanusiaan yang adil dan beradab" merupakan suatu cerminan bahwa adanya pengakuan HAM oleh Indonesia, dimana adanya penghargaan, toleransi, pengakuan, kesetaraan, serta tidak terjadi diskriminasi mengenai agama, ras, suku ataupun gender. Selain memanusiaikan manusia, keadilan yang terdapat pada Pancasila sila kelima

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Penerapan Pancasila sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” ditunjukkan dalam suatu pernyataan seperti Negara Indonesia mengakui adanya hak bagi setiap orang untuk menentukan nasibnya sendiri, Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya tinggi tidak mentolerir adanya perlakuan sewenang-wenang antar sesama manusia, negara juga mengakui atas persamaan derajat setiap orang, kesetaraan dimata hukum maupun pemerintah serta kewajiban untuk menaati setiap peraturan hukum maupun pemerintahan serta kewajiban menaati setiap aturan yang berlaku (Febriansyah, 2017). Kewenangan dalam menentukan nasib berarti juga termasuk hak menentukan pengobatan yang ingin didapatkan sebagaimana yang diatur dalam hak pasien untuk menolak pengobatan. Setiap orang tidak boleh menbaut hak dari setiap orang termasuk tidak boleh dikesampingkan dengan adanya peraturan daerah. Kebijakan mengenai sanksi tersebut belum mencerminkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, nilai kemanusiaan.

Dalam keadilan berdasar kemanusiaan, bersumber pada covid19.go.id, beberapa kriteria orang yang tidak dapat menerima vaksin seperti “Memiliki Riwayat Covid-19; Wanita hamil dan menyusui; Berusia dibawah 18 tahun; Tekanan darah diatas 140/90; Mengalami gejala ISPA dalam 7 hari terakhir; Terdapat anggota keluarga serumah yang memiliki kontak erat / suspek / konfirmasi / sedang dalam perawatan karena Covid-19; Sedang mendapatkan terapi aktif jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah; Menderita penyakit jantung; Menderita penyakit Autoimun Sistemik; dan lain sebagainya”. Terhadap kriteria tersebut memiliki hak yang dijamin pada UUD NRI 1945 pasal 28 H ayat 1 yaitu hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, termasuk dari virus Covid-19. Oleh karena itu, dua kepentingan dalam hal ini hak untuk menolak pengobatan dan hak mendapatkan lingkungan yang bebas dari virus Covid-19.

Kewajiban vaksin apabila dilihat dari segi kesehatan masyarakat sangat diperlukan demi menghambat, memutuskan, atau menghentikan perkembangan wabah virus Covid-19. Akan tetapi, penerapan sanksi tersebut apakah sudah memenuhi aspek-aspek dalam pembentukan hukum di Indonesia. Keadilan menurut peraturan di Indonesia adalah keadilan humanistik yang berdasar pada Pancasila dan keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Pengakuan hak harusnya diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati, menghargai serta pengakuan hak yang sama yang dimiliki setiap orang (Kristiyanti, 2017).

Dalam UU Rumah Sakit tercantum bahwa seseorang berhak untuk menolak pengobatan serta berhak memilih jenis pengobatan yang ingin dijalani. Akan tetapi penggunaan kata “setiap” dalam Pasal 30 Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 berarti semua orang dikategorikan penerima vaksin dan sanksinya tetap berlaku. Maka asas keadilan dan kemanusiaan yang ada pada perda tersebut belum berlaku. Pro dan kontra terhadap perundang-undangan menjadikan kerancuan dan ketidakjelasan serta ketidakpastian hukum terhadap masyarakat. Tidak terpenuhinya asas keadilan dan kemanusiaan dalam penerapan sanksi merupakan suatu hal yang tidak mencerminkan nilai luhur pada pancasila. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penerapan kebijakan sanksi tidak berdasarkan asas kemanusiaan dan

keadilan. Penerapan kebijakan sanksi ini, menimbulkan berita yang rancu dan perbincangan di tengah masyarakat bahwa melemahnya keadaan ekonomi di situasi pandemi justru dipergunakan untuk bisnis mencari keuntungan dari masyarakat dengan melihat celah hukum yang dapat diterapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat di Kota DKI Jakarta mengenai permasalahan kebijakan sanksi penolakan vaksinasi covid-19 berdasarkan Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 menunjukkan bahwa 72% responden di Kota DKI Jakarta tidak setuju dengan gagasan denda tersebut sebagaimana terungkap dalam kuesioner. Penolakan publik terhadap peraturan vaksinasi cukup tinggi karena penerapan sanksi yang telah diatur dalam perda telah dipaparkan diatas bahwa melanggar hak asasi manusia. Terjadi pertentangan antara perundangan-undangan tersebut dimana dalam pembentukan hukum di Indonesia harus memperhatikan hirarki perundang-undangan. Dalam hal ini kedudukan perda dalam hirarki terletak di bawah undang-undang yang membuktikan bahwa terjadinya kerancuan terhadap masyarakat atau ketidak pastian hukum khususnya masyarakat DKI Jakarta. Selain itu, penerapan kebijakan sanksi tidak memperhatikan aspek yang terdapat pada Pancasila sebagai landasan pembentukan hukum di Indonesia. Nilai yang ada pada Pancasila seharusnya dapat terpenuhi dalam pembentukan hukum. Pada penerapan sanksi tersebut belum memenuhi nilai-nilai yang ada Pancasila terutama nilai “kemanusiaan” dan nilai “keadilan”.

Untuk mengatasi suatu kerancuan dan memberikan kepastian hukum khususnya masyarakat DKI Jakarta, seharusnya dengan adanya PK (Peninjauan Kembali) terhadap kebijakan sanksi yang ada pada Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 untuk terciptanya ketertiban, ketentraman, serta masyarakat yang patuh hukum tetapi juga diperlukan hukum yang jelas. Suatu kebijakan tidak dapat mengacuhkan atau mengesampingkan hak asasi manusia karena suatu hak asasi harus dijunjung tinggi sebagai bukti bahwa HAM dan kesetaraan derajat pada setiap manusia di Indonesia diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Boylan, Michael (2014). *Natural Human Rights: A Theory*. Cambridge University Press. Cambridge. hal.15.
- Disemadi, Hari Sutra & Pardede, Tomi Suhendra . (2021). Problematika Pemberian Sanksi terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19: Suatu Kajian Hitam. *Jurnal Supremasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 11(2), 107-119
- Drugov, A. Y. (2020). Human Rights In Indonesia. Present Situation. South East Asia: Actual Problems Of Development, 79-97. [Doi:10.31696/2072-8271-2020-1-1-46-079-097](https://doi.org/10.31696/2072-8271-2020-1-1-46-079-097)

- Edelman, L. (2011). Lawrence Friedman And The Canons Of Law And Society. Law, Society, And History: Themes In The Legal Sociology And Legal History Of Lawrence M. Friedman, 19-25. [Doi:10.1017/Cbo9780511921629.002](https://doi.org/10.1017/Cbo9780511921629.002)
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-27.
- Fealy, G. (2020). Jokowi In The Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism And The Overbearing State. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 301-323. [Doi:10.1080/00074918.2020.1846482](https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1846482)
- Haniifah, F., Pembajeng, G., Izzati, H., & Azalea, K. (2021). Peran Kelembagaan Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia. Project: Perencanaan dan Evaluasi Program Keluarga Berencana pada Masa Pandemi COVID-19
- Huda, N. M. (2006). Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Ius Quia IusTum*, 13(1), 27-37.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). <https://kesmas.kemkes.go.id/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2022.
- Khudhair, A. (2020). Herd Immunity. *Scholars Journal of Medical Case Reports* Vol. 8. [Doi:10.36347/Sjmc.2020.V08i04.026](https://doi.org/10.36347/Sjmc.2020.V08i04.026)
- Kristiyanti, C. T. S. (2017). Penguatan Manifestasi Nilai Keadilan Pancasila dalam Penegakan Hukum di Era Kontemporer. *Justitia Et Pax*, 33(1), 1-20.
- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Muchtar, H. (2015). Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. *Humanus*, 14, 80. [Doi:10.24036/jh.V14i1.5405](https://doi.org/10.24036/jh.V14i1.5405)
- Palys, T. (2008). *Purposive Sampling. The Sage Encyclopedia Of Qualitative Research Methods, 2nd Edition*, Cambridge University Press. Cambridge, 697-698.
- Simbolon, F. (2021, 22 February 2021). Ppkm Mikro Diperpanjang 14 Hari, Simak Aturan Penerapannya Kontan.Co.Id. Retrieved From <https://Nasional.Kontan.Co.Id/News/Ppkm-Mikro-Diperpanjang-14-Hari-Simak-Aturan-Penerapannya>
- Widodo, Wahyu & Budoyo, Sapto & Pratama Tubagoes Galang Windi. (2022). Studi Atas Persepsi Masyarakat Kota Semarang Terhadap Pembebanan Sanksi Denda Dalam Program Vaksinasi Covid-19. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 51(1), 95-105
- Zulhasmar, E. (2008). Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik. *Lex Journalica* 5(2), 83-111.